



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**  
Jl. Karimata No. 115 Telp. (0331) 336101 Kode Pos 68121  
Website : <http://www.diskopum.jemberkab.go.id> dan email : [diskopum@jemberkab.go.id](mailto:diskopum@jemberkab.go.id)  
**JEMBER**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 067/03 /35.09.324/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PENDIRIAN  
KOPERASI BARU PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember tentang Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 08 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
11. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

**PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi layanan Sosialisasi Pendirian Koperasi Baru;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, perangkat daerah dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 22 Mei 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN JEMBER**



**Dra. SARTINI, M.M**

Pembina Tk. I

NIP. 19670706 199803 2 005



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 067/013 /35.09.324/2024  
TANGGAL : 22 Mei 2024  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

PELAYANAN SOSIALISASI PENDIRIAN KOPERASI BARU


NO	JUDUL	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;</li> <li>7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;</li> <li>8. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;</li> <li>9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi;</li> <li>10. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 08 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;</li> <li>11. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi;</li> <li>12. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember</li> </ol>

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan pengesahan akta pendirian koperasi;</li> <li>2. Surat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember;</li> <li>3. Surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi;</li> <li>4. Akta pendirian koperasi 2 (dua) rangkap, satu diantaranya bermaterai cukup;</li> <li>5. Surat kuasa pendiri;</li> <li>6. Notulen rapat pembentukan koperasi;</li> <li>7. Berita acara rapat pembentukan koperasi;</li> <li>8. Surat pernyataan tidak ada hubungan semenda sampai derajat kedua antara pengurus, pengawas dan pengelola</li> <li>9. Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal sebesar Rp. 500.000.000,- untuk modal awal USP;</li> <li>10. Surat keterangan domisili/alamat kop.;</li> <li>11. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan Koperasi;</li> <li>12. Khusus untuk KSP/USP setelah izin pendirian badan hukum terbit wajib mengajukan surat permohonan izin usaha simpan pinjam</li> </ol>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan surat permohonan pendirian koperasi dari masyarakat yang akan berkoperasi;</li> <li>2. Disposisi dari Ka. Dinas kepada Kabid Kelembagaan &amp; Pengawasan untuk memproses pendirian koperasi;</li> <li>3. Memerintahkan Tim teknis untuk melakukan penyuluhan perkoperasian;</li> <li>4. Tim Teknis melakukan verifikasi administrasi dan usaha dari koperasi yang akan didirikan;</li> <li>5. Membuat surat pengantar kepada Notaris PAK;</li> <li>6. Mengundang masyarakat yang akan berkoperasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember;</li> <li>7. Menyerahkan surat pengantar pertimbangan pemberian izin pendirian koperasi;</li> </ol> </div> <div style="margin-left: 20px; margin-top: 20px;"> <pre> graph TD     A[1. Mengajukan surat permohonan pendirian koperasi dari masyarakat yang akan berkoperasi; 2. Disposisi dari Ka. Dinas kepada Kabid Kelembagaan &amp; Pengawasan untuk memproses pendirian koperasi; 3. Memerintahkan Tim teknis untuk melakukan penyuluhan perkoperasian; 4. Tim Teknis melakukan verifikasi administrasi dan usaha dari koperasi yang akan didirikan; 5. Membuat surat pengantar kepada Notaris PAK; 6. Mengundang masyarakat yang akan berkoperasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember; 7. Menyerahkan surat pengantar pertimbangan pemberian izin pendirian koperasi;] --&gt; B[Notaris PAK melakukan proses permohonan pengesahan izin pendirian koperasi kepada Menteri KUM dan HAM RI melalui sistem AHU]     B --&gt; C[SK Pendirian diterbitkan oleh KemenkumHAM dan Data Koperasi diintegrasikan ke ODS] </pre> </div>



4	Jangka Waktu	30 Hari	
5	Biaya/Tarif	Gratis pada level Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
6	Produk Pelayanan	Fasilitasi Pendirian Koperasi Baru	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. e-Lapor : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a> 2. email : <a href="mailto:diskopum@jemberkab.go.id">diskopum@jemberkab.go.id</a> 3. Telepon : (0331) 336101 4. Whatsapp Center : 082146009093	
8	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. ATK	
9	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang	
10	Kompetensi Pelaksana	- Menguasai Microsoft Office - Memahami Alur Pendirian Koperasi	
11	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung secara berjenjang	
12	Jaminan Pelayanan	1. Produk pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan 2. Maklumat Pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan secara personal/individu dan tidak dapat diwakilkan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) minggu sekali oleh pimpinan perangkat daerah	

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN JEMBER**



**Dra. SARTINI, M.M**

Pembina Tk. I

NIP. 19670706 199803 2 005